# FIKIH SOSIAL: KONSTRUKSI KESADARAN HUKUM DAN TINDAKAN KOLEKTIF MASYARAKAT MUSLIM

**Muhammad Shohibus Syafa'ah**
Universitas Wahidiyah Kediri
shohibussyafaah6@gmail.com

**Mohammad Rijalulloh**
Universitas Wahidiyah Kediri
mohammadrijalulloh14@gmail.com

**Indana Zulfa**
Universitas Wahidiyah Kediri
indanazulfa@uniwa.ac.id

***Abstract***

*Fiqh, as a product of Islamic law, is often understood normatively and individually, making it less responsive to social issues developing in Muslim society. This condition demands a fiqh approach that is oriented not only to legal validity but also to the formation of legal awareness and collective action within the community. This article aims to analyze the concept of social fiqh as an instrument for constructing legal awareness and driving collective action in Muslim society. This research uses a normative legal research method using a conceptual approach. The legal materials consisted of primary and secondary legal materials. Data were collected through library research, involving a systematic review of legislation, legal doctrines, scholarly books, journal articles, and other relevant legal sources. The results of the study indicate that social fiqh plays a crucial role in internalizing the values of justice, welfare, and social responsibility, thus forming a legal awareness that is not individualistic but rather collective. Furthermore, social fiqh encourages collective action in Muslim society in the economic, social, and religious institutional spheres. Thus, social fiqh can be understood as a living fiqh that functions as a social ethic in the life of Muslim society.*
***Keyword :*** *Social Fiqh, Legal Awareness, Collective Action, Muslim Society.*

## PENDAHULUAN

Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan umat Muslim. Namun dalam praktiknya, fikih sering dipahami secara normatif dan tekstual, sehingga cenderung berhenti pada penentuan hukum halal dan haram tanpa memperhatikan konteks sosial yang melingkupinya (Rasyid, 2021, 169). Pemahaman fikih tersebut berimplikasi pada lemahnya daya respons hukum Islam terhadap persoalan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta minimnya partisipasi kolektif masyarakat dalam menyelesaikan problem sosial keagamaan.

Penelitian ini bermula dari realitas sosial, bahwa fikih pada masyarakat muslim awam sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang menakutkan, kaku, dan bersifat menghukum. Fikih dipahami sebatas halal–haram, dosa–pahala, sehingga hukum Islam lebih merepresentasikan rasa takut dibanding dorongan untuk melakukan kebaikan secara naluriah. Realitas sosial masyarakat muslim tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma hukum Islam dengan praktik kehidupan beragama sehari-hari. Pada kondisi ini, fikih kerap diposisikan sebagai aturan individual yang bersifat ritualistik dan mengabaikan dimensi sosialnya (Kunari, dkk 2025: 1147). Akibatnya, kesadaran menjalankan hukum fikih belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kesadaran kolektif yang mendorong tindakan sosial bersama. Padahal, dalam perspektif Islam, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali perilaku individu, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan tatanan sosial yang adil dan berkeadaban. Dalam konteks inilah, fikih sosial menjadi pendekatan alternatif yang relevan. Fikih sosial berupaya membaca dan menafsirkan hukum Islam dengan mempertimbangkan realitas sosial dan struktur masyarakat. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan umum, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok 'awam' sebagai orientasi utama dalam penetapan dan penerapan hukum.

Fikih sosial tidak dimaksudkan untuk menegasikan fikih normatif, melainkan memperluas cakupan dan orientasinya agar lebih kontekstual dan fungsional dalam kehidupan masyarakat. Pemikiran fikih sosial yang dikembangkan oleh Sahal Mahfudz

menekankan bahwa fikih harus dipahami sebagai etika sosial dan pedoman tindakan kolektif umat. Menurutnya, fikih tidak cukup hanya mengatur keabsahan hukum secara formal, tetapi juga harus mampu mendorong perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, fikih sosial berfungsi sebagai sarana konstruksi kesadaran hukum, yakni proses internalisasi nilai-nilai hukum Islam dalam kesadaran masyarakat, sehingga melahirkan kepatuhan hukum yang bersifat sukarela dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam konteks inilah, fikih sosial menjadi pendekatan alternatif yang relevan. Fikih sosial berupaya membaca dan menafsirkan hukum Islam dengan mempertimbangkan realitas sosial dan struktur masyarakat. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan umum, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat sebagai orientasi utama dalam penetapan hukum (Kunari, dkk, 2025: 170).

Kesadaran hukum dalam perspektif fikih sosial tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan terhadap aturan hukum, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Ketika kesadaran hukum ini terbangun secara kolektif, maka ia berpotensi melahirkan tindakan kolektif masyarakat muslim, seperti pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif, penguatan solidaritas sosial, serta partisipasi aktif dalam penyelesaian problem sosial-keagamaan. Oleh karena itu, kajian tentang fikih sosial menjadi penting untuk melihat fungsi hukum Islam sebagai kekuatan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji fikih sosial sebagai instrumen konstruksi kesadaran hukum dan tindakan kolektif masyarakat muslim. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi fikih sosial serta kontribusi praktis dalam upaya penguatan peran hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat muslim kontemporer. Selain itu, pembahasan fikih sosial juga menjadi relevan dalam konteks dinamika masyarakat muslim yang terus mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Globalisasi, modernisasi, serta perkembangan sistem sosial-politik telah melahirkan persoalan-persoalan baru yang tidak selalu dapat dijawab secara memadai melalui pendekatan fikih normatif semata. Kondisi ini menuntut adanya cara pandang hukum Islam yang lebih adaptif, transformatif, dan sensitif terhadap realitas sosial, tanpa harus kehilangan landasan normatif dan nilai-nilai dasarnya.

Fikih sosial dalam kerangka ini, tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai kerangka etik dan metodologis dalam merespons problem sosial. Ia berupaya menjembatani antara teks dan konteks, antara norma hukum dan realitas empiris masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam diharapkan mampu hadir sebagai solusi atas persoalan sosial, bukan sekadar sebagai simbol religius atau legitimasi moral yang terpisah dari praktik kehidupan umat.

Lebih jauh, fikih sosial juga menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses keberlakuan hukum Islam. Hukum tidak dipahami sebagai sesuatu yang dipaksakan dari luar, melainkan sebagai nilai yang tumbuh dari kesadaran kolektif dan kebutuhan sosial umat. Di sinilah pentingnya konstruksi kesadaran hukum, yaitu upaya membangun pemahaman, sikap, dan komitmen bersama terhadap nilai-nilai hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial. Kesadaran hukum yang demikian akan mendorong lahirnya kepatuhan hukum yang tidak bersifat formalistik, melainkan substantif dan partisipatif.

Tindakan kolektif masyarakat muslim merupakan salah satu indikator keberhasilan konstruksi kesadaran hukum tersebut. Ketika nilai-nilai hukum Islam dipahami dan diinternalisasi secara kolektif, maka ia akan terwujud dalam berbagai bentuk praksis sosial, seperti penguatan institusi sosial keagamaan, pengelolaan sumber daya umat secara berkeadilan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelesaian persoalan sosial-keagamaan. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya hadir dalam wacana normatif, tetapi juga menjelma sebagai kekuatan sosial yang mampu menggerakkan perubahan.

Namun demikian, upaya membangun fikih sosial sebagai basis kesadaran hukum dan tindakan kolektif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kuatnya tradisi legalistik-formal dalam pemahaman fikih, resistensi terhadap pendekatan kontekstual, serta keterbatasan ruang dialog antara ulama, akademisi, dan masyarakat. Oleh karena itu, kajian akademik yang mendalam dan sistematis mengenai fikih sosial menjadi sangat penting untuk memperkuat landasan teoretis sekaligus memperluas implementasinya dalam kehidupan sosial umat Islam.

Dengan demikian, pembahasan mengenai fikih sosial tidak hanya memiliki signifikansi teoretis dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, tetapi juga relevansi praktis dalam menjawab tantangan sosial masyarakat muslim dewasa ini. Artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran fikih sosial dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong tindakan kolektif, sehingga hukum Islam dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembentukan tatanan sosial yang adil, inklusif, dan berkeadaban.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, doktrin, teori, dan pemikiran hukum Islam yang berkaitan dengan konsep fikih sosial. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian penelitian ini tidak

berorientasi pada perilaku hukum masyarakat secara langsung, melainkan pada konstruksi konseptual dan doktrinal yang berkembang dalam berbagai sumber hukum dan literatur akademik (Marzuki, 2021: 55).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, teori, dan pandangan para sarjana hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep fikih sosial yang dikembangkan oleh Sahal Mahfudh serta relevansinya dalam membangun kesadaran hukum (*legal consciousness*) dan tindakan kolektif (*collective action*) masyarakat Muslim(Fanani, 2021: 267).

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi al-Qur'an, hadis, serta karya-karya Sahal Mahfudh yang membahas fikih sosial. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan berbagai publikasi akademik yang membahas fikih sosial dan kesadaran hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan pemikiran fikih sosial serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat Muslim. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan konstruksi teoritis yang komprehensif mengenai peran fikih sosial sebagai instrumen transformasi hukum Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum dan penggerak tindakan kolektif masyarakat muslim dalam mewujudkan kemaslahatan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Problematika Fikih Normatif dalam Realitas Sosial Masyarakat Muslim

Problematika fikih normatif juga tidak dapat dilepaskan dari cara produksi dan transmisi pengetahuan keagamaan di tengah masyarakat. Fikih sering diwariskan melalui metode pengajaran yang menekankan hafalan hukum, klasifikasi halal–haram, serta pembagian sah–batal, tanpa disertai penjelasan mengenai latar historis, sosial, dan rasionalitas hukum tersebut. Akibatnya, fikih dipahami sebagai kebenaran tunggal yang final, bukan sebagai hasil ijtihad manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual. Pola ini membentuk nalar keagamaan yang rigid dan kurang responsif terhadap perubahan sosial. (Wimra et al., 2023).

Dalam konteks masyarakat Muslim modern yang dihadapkan pada kompleksitas persoalan kehidupan, pendekatan fikih normatif semacam ini semakin menunjukkan keterbatasannya. Realitas sosial umat saat ini tidak lagi sesederhana konteks masyarakat klasik tempat fikih dirumuskan. Problem kemiskinan struktural, relasi kuasa dalam rumah tangga, ketimpangan akses pendidikan, hingga persoalan ekonomi global menuntut pembacaan hukum Islam yang lebih komprehensif. Namun, fikih normatif cenderung merespons persoalan tersebut dengan jawaban-jawaban tekstual yang parsial, sehingga hukum Islam terkesan tidak hadir secara memadai dalam menyelesaikan problem umat. (Saadah, Umar, & Ramlah, 2022).

Selain itu, dominasi fikih normatif sering kali memunculkan sikap keagamaan yang eksklusif. Perbedaan pendapat fikih dipahami sebagai penyimpangan, bukan sebagai kekayaan intelektual Islam. Akibatnya, ruang dialog dan ijtihad sosial menjadi sempit. Masyarakat lebih disibukkan dengan perdebatan furu'iyyah yang bersifat simbolik daripada membahas isu-isu substantif yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Kondisi ini memperlemah daya kritis umat dalam membaca realitas sosial dan menempatkan fikih sebagai wacana elitis yang jauh dari problem riil masyarakat.

Problematika fikih normatif juga tercermin dalam relasi antara hukum Islam dan struktur sosial yang timpang. Dalam banyak kasus, fikih dipraktikkan secara formalistik tanpa sensitivitas terhadap ketidakadilan struktural. Misalnya, ketentuan hukum diterapkan secara sama rata tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi subjek hukum. Hal ini menyebabkan hukum Islam justru berpotensi memperkuat ketimpangan, alih-alih menjadi sarana keadilan. Padahal, secara prinsipil, fikih disusun untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. (Shofa & Hafidzi, 2026).

Lebih jauh, fikih normatif kerap gagal membaca dimensi kekuasaan dalam realitas sosial. Hukum Islam tidak berdiri dalam ruang netral, melainkan selalu berinteraksi dengan kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Ketika fikih hanya dipahami sebagai norma abstrak, ia kehilangan kemampuan kritis untuk mengoreksi praktik-praktik sosial yang tidak adil. Dalam kondisi ini, fikih berisiko dijadikan legitimasi bagi status quo, bukan sebagai instrumen koreksi sosial. (Lubis & Sidek, 2026).

Dampak lain yang signifikan adalah terjadinya alienasi generasi muda Muslim terhadap fikih. Generasi muda yang hidup dalam budaya rasional dan dialogis cenderung mempertanyakan relevansi hukum Islam yang disampaikan secara dogmatis. Ketika fikih tidak mampu menjawab pertanyaan "mengapa" di balik sebuah ketentuan hukum, maka hukum tersebut kehilangan daya persuasinya. Fenomena ini menjelaskan mengapa sebagian umat menjalankan hukum agama secara formal, tetapi tidak

menjadikannya sebagai nilai yang membimbing kehidupan sosialnya.(Fathimah & Muthoharoh, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa problem fikih normatif bukan semata terletak pada substansi hukum Islam, melainkan pada cara fikih dipahami dan dioperasionalkan dalam kehidupan masyarakat. Fikih yang berhenti pada tataran legal-formal berpotensi mengalami disfungsi sosial. Ia tidak lagi berperan sebagai sistem etika publik yang mampu membentuk tatanan sosial yang adil, beradab, dan berkeadilan, melainkan menyempit menjadi hukum privat yang hanya mengatur hubungan individu dengan Tuhan.

Oleh karena itu, tantangan utama fikih normatif dalam realitas sosial masyarakat Muslim adalah bagaimana mengembalikan fikih pada fungsi sosialnya tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Fikih perlu dipahami sebagai hukum yang hidup (living fiqh), yang berinteraksi secara dialektis dengan realitas sosial umat. Tanpa upaya ini, fikih akan terus mengalami keterasingan dari kehidupan nyata masyarakat dan kehilangan relevansinya sebagai pedoman hidup umat Islam.

Dengan demikian, problematika fikih normatif bukan hanya persoalan metodologis, tetapi juga persoalan sosial dan kultural. Ia berkaitan erat dengan pola pikir keberagamaan, sistem pendidikan Islam, serta struktur sosial yang membentuk cara umat memahami hukum agama. Selama fikih masih diperlakukan sebagai norma yang terlepas dari realitas sosial, selama itu pula hukum Islam akan mengalami kesenjangan antara idealitas teks dan realitas praktik.

Kritik terhadap kecenderungan formalisasi hukum Islam tanpa orientasi keadilan sosial sebagaimana dipaparkan di atas memiliki pijakan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an secara eksplisit mengkritik kesalehan yang berhenti pada praktik ritual tanpa keterlibatan sosial, sebagaimana tergambar dalam Surah al-Mā'ūn :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

(QS. al-Mā'ūn [107]: 1–7)

Ayat ini menunjukkan bahwa praktik ibadah ritual yang dilepaskan dari kepedulian terhadap kelompok lemah justru diposisikan sebagai bentuk pendustaan agama. Dengan demikian, kritik terhadap fikih normatif yang menekankan aspek sah–batal tanpa sensitivitas sosial sejalan dengan spirit Al-Qur'an yang menempatkan agama sebagai kekuatan etis dan sosial.

Penegasan serupa juga ditegaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 177 yang secara tegas menolak reduksi makna kebajikan ke dalam simbol-simbol ritual semat:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ...

(QS. al-Baqarah [2]: 177)

Ayat ini memperlihatkan bahwa orientasi utama ajaran Islam adalah integrasi antara iman, ibadah, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, fikih yang dipahami secara legalistik dan terpisah dari realitas sosial bertentangan dengan konsepsi kebajikan yang ditegaskan Al-Qur'an.

Lebih jauh, hadis Nabi Muhammad ﷺ menegaskan bahwa nilai suatu praktik keagamaan tidak ditentukan semata oleh bentuk lahiriahnya, tetapi oleh orientasi tujuan dan nilai yang melatarinya. Rasulullah ﷺ bersabda :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

(HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Hadis ini memberikan dasar teologis bahwa hukum Islam kehilangan makna substantifnya apabila dipraktikkan tanpa orientasi nilai dan tujuan syariat. Dalam konteks fikih normatif, penekanan berlebihan pada formalitas hukum tanpa pemaknaan etis berpotensi mereduksi fikih menjadi sekadar aturan teknis, bukan sebagai pedoman moral dan sosial.

Dengan demikian, dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis tersebut memperkuat analisis bahwa problematika fikih normatif bukan sekadar isu kontemporer, melainkan telah mendapat kritik internal dari sumber ajaran Islam itu sendiri. Fikih yang kehilangan ruh keadilan dan kepedulian sosial berisiko menjauh dari tujuan hakiki syariat, sehingga menegaskan urgensi pembacaan fikih yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

### B. Fikih Sosial sebagai Kerangka Solutif atas Problem Sosial Keagamaan

Fikih sosial lahir sebagai respons kritis terhadap keterbatasan paradigma fikih normatif yang cenderung legalistik dan individualistik. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial tempat ia diterapkan. Fikih tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif yang mengatur benar dan salah, sah dan batal, melainkan juga sebagai etika sosial yang mengarahkan tindakan kolektif umat dalam membangun kehidupan yang adil, bermartabat, dan berkeadaban. Dengan demikian, fikih sosial menempatkan hukum Islam dalam horizon praksis sosial, bukan sekadar dalam ruang ideal normatif.

(Fathimah & Muthoharoh, 2026)

Dalam kerangka fikih sosial, teks-teks syariat tidak dipahami secara literal dan terpisah dari konteks, melainkan dibaca secara dialektis dengan tujuan-tujuan hukum (maqāṣid al-syarī'ah) dan kondisi empirik masyarakat. Relasi antara teks, maqāṣid, dan realitas sosial menjadi fondasi utama dalam proses ijtihad. Pendekatan ini menegaskan bahwa fikih pada hakikatnya adalah produk interaksi kreatif antara wahyu dan realitas, sehingga keberlakuannya menuntut kepekaan sosial dan kemampuan membaca perubahan zaman. (Wimra et al., 2023; Mashuri, 2025)

Fikih sosial juga berpijak pada asumsi bahwa problem utama umat Islam bukanlah kekurangan norma hukum, melainkan kegagalan dalam mentransformasikan norma tersebut menjadi kesadaran kolektif dan tindakan sosial. Banyak ketentuan fikih yang secara normatif telah mapan, namun tidak berdaya guna dalam menjawab problem kemiskinan, ketimpangan ekonomi, konflik keluarga, dan disintegrasi sosial. Dalam konteks inilah fikih sosial berupaya melakukan rekonstruksi paradigma, dari fikih sebagai "hukum teks" menuju fikih sebagai "hukum praksis" yang hidup dan berfungsi di tengah masyarakat. (Saadah, Umar, & Ramlah, 2022)

Rekonstruksi tersebut menuntut perubahan cara pandang umat terhadap hukum Islam. Fikih tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kewajiban individual yang berorientasi pada keselamatan personal, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif yang berdampak pada tatanan sosial. Kesalehan dalam perspektif fikih sosial tidak berhenti pada dimensi ritual, melainkan harus teraktualisasi dalam sikap sosial yang menjunjung keadilan, solidaritas, dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Dengan demikian, fikih sosial berupaya menjembatani kesenjangan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial. (Huda, 2024)

Penekanan fikih sosial pada maqāṣid al-syarī'ah menjadi ciri utama pendekatan ini. Tujuan hukum Islam seperti perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan martabat manusia—dijadikan orientasi utama dalam merumuskan dan menerapkan hukum. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai tujuan akhir yang harus ditegakkan secara kaku, melainkan sebagai sarana etis untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial. Dengan kerangka ini, fikih sosial memiliki fleksibilitas metodologis tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. (Lubis & Sidek, 2026; Shofa & Hafidzi, 2026)

Selain itu, fikih sosial menempatkan keadilan sebagai nilai sentral dalam praktik hukum Islam. Keadilan tidak hanya dipahami secara prosedural, tetapi juga secara substantif, yakni memastikan bahwa penerapan hukum tidak melanggengkan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, fikih sosial memiliki daya kritis terhadap struktur sosial yang tidak adil dan berpotensi menindas. Hukum Islam tidak sekadar mengatur perilaku individu, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap praktik sosial yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan.

Fikih sosial juga mendorong perluasan ruang ijtihad sosial. Ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam dituntut untuk tidak berhenti pada pengulangan pendapat klasik, tetapi melakukan pembacaan ulang terhadap realitas sosial kontemporer. Ijtihad tidak lagi dipahami sebagai aktivitas elitis yang terbatas pada persoalan ibadah, melainkan sebagai proses intelektual dan sosial yang bertujuan menghadirkan solusi atas problem umat. Dengan demikian, fikih sosial membuka ruang dialog antara tradisi keilmuan Islam dan ilmu-ilmu sosial modern.

Dalam tataran implementasi, fikih sosial dapat berperan sebagai kerangka etis dalam pengelolaan isu-isu sosial keagamaan, seperti zakat dan wakaf produktif, keadilan dalam hukum keluarga, perlindungan hak perempuan dan anak, serta penguatan solidaritas sosial. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai simbol normatif, tetapi sebagai praksis sosial yang dirasakan manfaatnya.

Dengan demikian, fikih sosial bukanlah upaya sekularisasi hukum Islam, melainkan revitalisasi peran fikih agar kembali pada spirit awalnya sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Ia berfungsi sebagai jembatan antara idealitas syariat dan realitas sosial, sekaligus sebagai kerangka solutif dalam menghadapi problem sosial-keagamaan umat Islam kontemporer. Dalam konteks inilah fikih sosial memiliki signifikansi strategis sebagai paradigma hukum Islam yang responsif, humanistik, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

### C. Penguatan Metodologis Fikih Sosial dalam Perspektif Ushul Fikih dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Kerangka solutif fikih sosial sebagaimana dipaparkan di atas memiliki dasar metodologis yang kokoh dalam disiplin ushul fikih, khususnya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip ta'līl al-aḥkām. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak dipahami sebagai seperangkat aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sistem normatif yang disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Prinsip ini dirumuskan secara tegas dalam kaidah ushul fikih :

الْأَحْكَامُ شُرِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

Kaidah tersebut menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya memiliki orientasi kemaslahatan, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Oleh karena itu, pendekatan fikih sosial yang menempatkan realitas sosial dan kebutuhan umat sebagai pertimbangan utama tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan metodologis,

melainkan justru sebagai aktualisasi prinsip dasar ushul fikih itu sendiri. (Lubis & Sidek, 2026)

Landasan tujuan syariat ini juga ditegaskan secara normatif dalam Al-Qur'an, khususnya melalui pernyataan universal mengenai misi kenabian :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

(QS. al-Anbiyā' [21]: 107)

Ayat ini memberikan kerangka teologis bahwa keseluruhan ajaran Islam, termasuk hukum-hukumnya, berorientasi pada rahmat dan kemaslahatan universal. Dengan demikian, pembacaan hukum Islam yang menimbulkan ketidakadilan, penderitaan sosial, atau marginalisasi kelompok tertentu bertentangan dengan tujuan dasar pengutusan risalah Islam. (Shofa & Hafidzi, 2026)

Dalam tradisi ushul fikih klasik, kerangka maqāṣid al-syarī'ah dirumuskan secara sistematis oleh Abū Isḥāq al-Syāṭibī. Menurutnya, tujuan utama syariat adalah menjaga lima prinsip fundamental (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Kerangka ini menegaskan bahwa validitas dan keberlakuan hukum Islam harus diukur dari sejauh mana ia berkontribusi terhadap terwujudnya perlindungan dan kemaslahatan tersebut dalam kehidupan nyata masyarakat.

Dengan berlandaskan pada maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip ta'līl al-aḥkām, fikih sosial memperoleh legitimasi metodologis yang kuat sebagai pendekatan hukum Islam yang responsif terhadap problem sosial-keagamaan kontemporer. Pendekatan ini tidak menanggalkan otoritas normatif syariat, tetapi justru menghidupkan kembali fungsi substantif hukum Islam sebagai instrumen etis untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, fikih sosial dapat dipahami sebagai kelanjutan logis dari tradisi ushul fikih klasik yang dikontekstualisasikan dalam realitas sosial modern. (Mashuri, 2025)

## D. Konstruksi Kesadaran Hukum dalam Perspektif Fikih Sosial

Dalam perspektif fikih sosial, kesadaran hukum tidak direduksi pada dimensi kognitif berupa pengetahuan normatif tentang kategori halal dan haram, sah dan batal, atau wajib dan haram semata. Kesadaran hukum dipahami sebagai konstruksi multidimensional yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan praksis secara simultan. Artinya, hukum Islam baru benar-benar berfungsi ketika ia tidak hanya diketahui, tetapi juga dihayati dan diwujudkan dalam tindakan sosial yang konkret. (Fathimah & Muthoharoh, 2026)

Fikih sosial memandang bahwa problem utama dalam praktik hukum Islam bukanlah ketidaktahuan umat terhadap norma, melainkan lemahnya internalisasi nilai hukum dalam kesadaran batin masyarakat. Dalam banyak kasus, kepatuhan terhadap hukum agama bersifat formal dan situasional, bukan lahir dari kesadaran etis yang mendalam. Oleh karena itu, fikih sosial menempatkan konstruksi kesadaran hukum sebagai agenda strategis, karena tanpa kesadaran internal, hukum berpotensi kehilangan daya ikat sosialnya. (Mashuri, 2025)

Pendekatan fikih sosial menekankan bahwa kesadaran hukum tidak dapat dibangun melalui mekanisme indoktrinasi normatif yang bersifat koersif. Pemaksaan norma justru berisiko melahirkan resistensi, kepatuhan semu, atau bahkan penolakan laten terhadap hukum Islam. Sebaliknya, fikih sosial bekerja melalui proses internalisasi nilai, yakni penanaman prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketika nilai-nilai ini telah mengakar, kepatuhan terhadap hukum akan tumbuh secara sukarela dan berkelanjutan. (Wimra et al., 2023)

Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak lagi dipersepsi sebagai tekanan eksternal yang membatasi kebebasan individu, melainkan sebagai kebutuhan moral internal yang memandu perilaku sosial. Kepatuhan hukum tidak didorong oleh rasa takut terhadap sanksi ukhrawi semata, tetapi oleh kesadaran etis bahwa hukum berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial dan melindungi kepentingan bersama. Dengan demikian, fikih sosial berupaya mentransformasi orientasi keberagamaan dari obedience-based religiosity menuju value-based religiosity.

Proses konstruksi kesadaran hukum dalam fikih sosial berlangsung secara gradual dan berlapis. Pendidikan menjadi medium utama dalam proses ini, bukan sekadar pendidikan normatif tentang hukum Islam, tetapi pendidikan yang mengaitkan fikih dengan realitas sosial. Materi hukum perlu dikontekstualisasikan dengan problem nyata yang dihadapi masyarakat, sehingga hukum dipahami sebagai solusi, bukan sebagai beban normatif. Melalui pendekatan ini, fikih tidak hanya diajarkan, tetapi juga dialami secara langsung dalam kehidupan sosial. (Saadah, Umar, & Ramlah, 2022).

Selain pendidikan, keteladanan sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk kesadaran hukum. Praktik hukum Islam yang dijalankan secara adil, humanis, dan konsisten oleh tokoh agama, pemimpin komunitas, dan institusi sosial akan memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Ketika hukum diterapkan secara selektif atau diskriminatif, kesadaran hukum justru melemah. Oleh karena itu, fikih sosial menekankan pentingnya integritas moral para aktor sosial dalam proses penegakan hukum Islam. (Shofa & Hafidzi, 2026)

Pengalaman sosial kolektif juga menjadi faktor kunci dalam konstruksi kesadaran hukum. Ketika masyarakat merasakan secara langsung bahwa

praktik hukum Islam mampu meningkatkan kesejahteraan, memperkuat solidaritas, dan menyelesaikan konflik sosial, maka hukum akan diterima sebagai bagian integral dari kehidupan bersama. Dalam konteks ini, kesadaran hukum tidak dibangun melalui wacana abstrak, melainkan melalui pengalaman empirik yang membuktikan kemaslahatan hukum Islam.

Fikih sosial juga menyadari bahwa kesadaran hukum bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih luas. Faktor ekonomi, budaya, dan politik turut menentukan sejauh mana hukum dapat diinternalisasi. Oleh karena itu, konstruksi kesadaran hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya perbaikan struktur sosial yang adil. Hukum Islam akan sulit diterima secara utuh apabila diterapkan dalam konteks ketimpangan sosial yang tajam dan ketidakadilan struktural yang berkelanjutan. (Lubis & Sidek, 2026).

Dengan demikian, konstruksi kesadaran hukum dalam perspektif fikih sosial merupakan proses jangka panjang yang menuntut sinergi antara pendidikan, keteladanan, dan transformasi sosial. Kesadaran hukum bukan hasil dari kepatuhan instan, melainkan buah dari proses internalisasi nilai yang konsisten dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, fikih sosial menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berdaya guna dalam membangun tatanan hukum Islam yang hidup, diterima, dan dijalankan secara sadar oleh masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, fikih sosial tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran hukum yang berakar kuat dalam kehidupan sosial umat. Inilah yang menjadikan fikih sosial relevan dan strategis dalam menjawab tantangan keberagamaan masyarakat Muslim kontemporer, sekaligus menegaskan peran hukum Islam sebagai etika publik yang membimbing, bukan menghakimi.

Pembahasan mengenai konstruksi kesadaran hukum dalam perspektif fikih sosial memiliki basis yang kuat dalam sumber-sumber normatif Islam, baik Al-Qur'an maupun prinsip-prinsip ushul fikih. Dalil-dalil ini tidak berfungsi untuk menetapkan hukum parsial, melainkan untuk menjelaskan mekanisme perubahan kesadaran, internalisasi nilai, serta pendekatan gradual dalam penerapan hukum Islam. (Mashuri, 2025; Wimra et al., 2023).

1. Al-Qur'an dan Prinsip Perubahan Kesadaran Internal Al-Qur'an menegaskan bahwa perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari transformasi kesadaran internal individu dan komunitas. Prinsip ini menjadi fondasi teologis bagi gagasan internalisasi nilai hukum dalam fikih sosial :

   إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

   (QS. Ar-Ra'd [13]: 11)

   Ayat ini menegaskan bahwa perubahan kondisi sosial, termasuk kepatuhan dan kesadaran hukum, bukanlah hasil pemaksaan eksternal semata, melainkan buah dari perubahan kesadaran batin masyarakat. Dengan demikian, fikih sosial selaras dengan prinsip Qur'ani bahwa hukum akan efektif ketika ia diinternalisasi sebagai kebutuhan moral, bukan sekadar kewajiban formal.
2. Hadis Nabi dan Pendekatan Humanistik dalam Penerapan Hukum

   Pendekatan fikih sosial yang menolak indoktrinasi koersif dan lebih mengedepankan kemudahan serta internalisasi nilai juga memiliki legitimasi kuat dalam praktik kenabian. Hal ini tercermin dalam hadis berikut:

   مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

   (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

   Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ dalam membimbing umat selalu mempertimbangkan aspek psikologis dan kemampuan manusia. Prinsip memilih yang lebih mudah selama tidak mengandung dosa menjadi dasar normatif bagi pendekatan fikih sosial yang menekankan kesadaran, bukan tekanan.
3. Prinsip Ushul Fikih: Tadrīj dan Keterkaitan Hukum dengan Kemampuan

   Dalam ushul fikih, konstruksi kesadaran hukum berkaitan erat dengan prinsip al-tadrīj fī al-tasyrī' (gradualitas dalam pensyariatan). Syariat Islam tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan melalui proses bertahap yang mempertimbangkan kesiapan psikologis dan sosial umat.

   Prinsip ini diperkuat oleh kaidah ushul fikih :

   التَّكْلِيفُ تَابِعٌ لِلِاسْتِطَاعَةِ

   Artinya, pembebanan hukum mengikuti kemampuan subjek hukum. Kaidah ini menegaskan bahwa kesadaran hukum tidak dapat dipaksakan secara instan, melainkan harus dibangun secara proporsional dan bertahap sesuai kapasitas individu dan masyarakat. (Shofa & Hafidzi, 2026).
4. Implikasi Ushuli terhadap Konstruksi Kesadaran Hukum

   Dengan landasan tadrīj dan keterkaitan hukum dengan kemampuan, fikih sosial memandang bahwa kepatuhan hukum yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui internalisasi nilai secara gradual. Dalam konteks ini, prinsip sadd al-dzarā'i' juga bekerja secara implisit, yakni mencegah kerusakan sosial yang timbul akibat pemaksaan norma tanpa kesiapan kesadaran. Hukum yang diterapkan tanpa proses internalisasi berisiko melahirkan

resistensi sosial dan kepatuhan semu, yang pada akhirnya justru melemahkan otoritas hukum itu sendiri.

**E. Kesadaran Hukum Menuju Tindakan Kolektif**

Dalam kerangka fikih sosial, kesadaran hukum yang telah terinternalisasi secara kolektif tidak berhenti pada ranah kesadaran etis individual, tetapi harus bermuara pada tindakan sosial bersama yang terorganisir. Kesadaran tanpa aksi berisiko menjadi wacana moral yang steril dari realitas, sementara fikih sosial justru menuntut keberpihakan praksis terhadap problem umat. Oleh karena itu, fikih sosial menegaskan bahwa kesalehan sejati bukan hanya kesalehan personal, melainkan kesalehan yang memiliki dampak sosial nyata. (Fathimah & Muthoharoh, 2026).

Fikih sosial memandang bahwa setiap pemahaman hukum Islam harus berorientasi pada perubahan kondisi sosial yang konkret. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi sebagai energi etis yang mendorong transformasi sosial. Dalam konteks ini, tindakan kolektif menjadi manifestasi dari keberhasilan konstruksi kesadaran hukum. Ketika individu-individu yang sadar hukum mampu bergerak secara bersama, hukum Islam memperoleh daya kerjanya sebagai sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, fikih sosial memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan instrumen-instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, dan wakaf. Fikih sosial mengkritik praktik pengelolaan zakat yang berhenti pada distribusi konsumtif dan sesaat. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual yang bersifat ritual, tetapi sebagai instrumen struktural untuk redistribusi keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dengan pendekatan ini, zakat diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi umat melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan. (Lubis & Sidek, 2026).

Pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif menjadi contoh konkret bagaimana fikih sosial mentransformasikan norma hukum menjadi aksi kolektif. Dana zakat dan wakaf dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha mikro, pendidikan berbasis komunitas, layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal. Ketika praktik ini dijalankan secara profesional dan akuntabel, masyarakat tidak hanya melihat kewajiban hukum dijalankan, tetapi juga merasakan langsung manfaat sosial dari hukum Islam. Inilah yang memperkuat legitimasi sosial fikih di tengah umat.

Dalam ranah sosial-keagamaan, fikih sosial menekankan pentingnya penguatan kelembagaan umat sebagai basis tindakan kolektif. Institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan tidak hanya diposisikan sebagai pusat ritual, tetapi sebagai simpul sosial yang strategis. Fikih sosial mendorong agar lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai ruang edukasi kritis, advokasi sosial, dan penguatan solidaritas umat. Dengan demikian, agama tidak hadir secara simbolik, melainkan berperan aktif dalam menjawab problem sosial masyarakat. (Mashuri, 2025).

Masjid, misalnya, dalam perspektif fikih sosial, tidak cukup berfungsi sebagai tempat ibadah formal. Masjid idealnya menjadi pusat pembinaan kesadaran hukum, pendidikan masyarakat, serta koordinasi aksi sosial. Melalui program-program sosial yang terstruktur, masjid dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan, penyelesaian konflik sosial, dan penguatan nilai-nilai kebersamaan. Ketika masjid berfungsi demikian, fikih tidak hanya terdengar dalam khutbah, tetapi terwujud dalam praktik sosial yang dirasakan langsung oleh jamaah.

Demikian pula pesantren, dalam kerangka fikih sosial, dipandang sebagai laboratorium sosial bagi penerapan nilai-nilai hukum Islam. Pesantren tidak hanya mencetak individu yang saleh secara ritual, tetapi juga agen-agen sosial yang memiliki kepekaan terhadap realitas masyarakat. Dengan pendekatan fikih sosial, pesantren dapat memainkan peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan masyarakat, dan penguatan etika sosial berbasis nilai-nilai Islam. (Wimra et al., 2023).

Lebih jauh, fikih sosial menekankan bahwa tindakan kolektif harus dijalankan secara terorganisir dan berkelanjutan. Aksi sosial yang bersifat sporadis dan karitatif semata tidak cukup untuk menjawab problem struktural umat. Diperlukan perencanaan, koordinasi, dan evaluasi agar tindakan sosial berbasis fikih benar-benar berdampak. Dalam konteks ini, fikih sosial beririsan dengan pendekatan manajemen sosial dan pembangunan berbasis komunitas.

Dengan demikian, peralihan dari kesadaran hukum menuju tindakan kolektif merupakan indikator keberhasilan fikih sosial sebagai paradigma hukum Islam. Ketika hukum Islam mampu menggerakkan umat untuk bertindak bersama dalam memperjuangkan keadilan sosial, maka fikih tidak lagi sekadar wacana normatif, tetapi menjadi kekuatan transformasional. Inilah esensi fikih sosial sebagai pendekatan yang mengintegrasikan kesalehan, kesadaran, dan aksi sosial dalam satu kesatuan yang utuh.

Pembahasan mengenai peralihan dari kesadaran hukum menuju tindakan kolektif dalam perspektif fikih sosial memiliki legitimasi yang kuat dalam kaidah-kaidah fiqhiyyah (qawā'id fiqhiyyah). Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai jembatan metodologis antara norma hukum dan praksis sosial, sehingga hukum Islam tidak berhenti pada tataran ideal, tetapi terwujud dalam aksi kolektif yang berorientasi pada kemaslahatan publik. (Rohman, 2024).

1. Qawā'id Fiqhiyyah sebagai Landasan Fungsi Sosial Hukum

   Salah satu kaidah sentral yang relevan dengan tindakan kolektif dalam fikih sosial adalah

بِالْمَصْلَحَةِ تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ:

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan sosial—termasuk pengelolaan zakat, wakaf, dan institusi keagamaan—harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks fikih sosial, kaidah ini memperluas makna "imam" tidak hanya pada penguasa formal, tetapi juga mencakup pengelola lembaga umat dan aktor sosial yang memiliki otoritas moral. Dengan demikian, tindakan kolektif berbasis fikih harus selalu diarahkan pada kepentingan sosial yang nyata, bukan sekadar pemenuhan formal kewajiban hukum.

Kaidah lain yang menguatkan orientasi praksis fikih sosial adalah :الضَّرَرُيُزَالَ

Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kemudaratan sosial harus dihilangkan. Dalam kerangka fikih sosial, kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dan marginalisasi sosial dipahami sebagai bentuk darar (kerusakan) yang menuntut respons hukum dalam bentuk tindakan kolektif. Oleh karena itu, fikih sosial tidak cukup dengan memberikan legitimasi normatif, tetapi harus mendorong aksi nyata untuk menghilangkan kerusakan sosial tersebut. (Mubarak & Fauzi, 2023).

Selain itu, tindakan kolektif dalam fikih sosial juga berlandaskan pada kaidah :الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kaidah ini memberikan dasar bagi fleksibilitas dan inovasi dalam praktik sosial hukum Islam. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, pengelolaan zakat produktif, dan penguatan kelembagaan umat, fikih sosial mendorong kemudahan dan adaptasi agar hukum dapat diimplementasikan secara efektif tanpa menambah beban sosial baru bagi masyarakat.

2. Hadis tentang Tanggung Jawab Sosial sebagai Orientasi Aksi Kolektif

   Orientasi fikih sosial terhadap tindakan kolektif juga memperoleh penguatan dari hadis Nabi ﷺ yang menekankan nilai kemanfaatan sosial :

   خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاس

   (HR. al-Ṭabarānī)

   Hadis ini menegaskan bahwa kualitas kesalehan seseorang tidak diukur dari intensitas ritual semata, melainkan dari sejauh mana ia memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam perspektif fikih sosial, hadis ini menjadi dasar etis bagi pergeseran orientasi dari kesalehan individual menuju kesalehan sosial yang terorganisir dan berdampak nyata. (Hakim, 2025).

3. Al-Qur'an dan Prinsip Distribusi Keadilan Ekonomi

   Dalam konteks tindakan kolektif di bidang ekonomi, Al-Qur'an memberikan landasan normatif yang kuat mengenai prinsip distribusi keadilan sosial : كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

   (QS. Al-Ḥasyr [59]: 7)

   Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan kelompok tertentu, melainkan harus didistribusikan secara adil. Prinsip ini menjadi dasar Qur'ani bagi pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif dalam fikih sosial, sehingga tindakan kolektif umat diarahkan untuk memutus mata rantai ketimpangan ekonomi dan membangun keadilan sosial yang berkelanjutan. (Syarifuddin & Anwar, 2024).

## F. Penerapan Fikih Sosial dalam Praktik di Masyarakat

Penerapan fikih sosial dalam praktik lapangan menuntut strategi yang sistematis, kontekstual, dan berorientasi jangka panjang. Fikih sosial tidak dapat diimplementasikan secara instan melalui ceramah normatif atau seruan moral semata, melainkan melalui proses transformasi kesadaran yang terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi fikih sosial harus dipahami sebagai kerja sosial-keagamaan yang melibatkan aktor, institusi, dan komunitas secara simultan. (Anam & Fitriani, 2024).

Langkah awal dalam implementasi fikih sosial adalah perubahan paradigma para tokoh agama, pendidik, dan pemangku otoritas keagamaan. Fikih tidak lagi diajarkan semata sebagai kumpulan hukum siap pakai, tetapi sebagai perangkat analisis problem sosial berbasis nilai-nilai syariat. Pendekatan problem-based learning dan perspektif maqāṣid al-syarī'ah menjadi fondasi utama dalam proses ini. Dengan pendekatan tersebut, fikih diajarkan sebagai instrumen pemecahan masalah, bukan sekadar sebagai norma ideal yang terpisah dari realitas.

Selain perubahan paradigma, bahasa fikih juga harus mengalami adaptasi sosial. Bahasa hukum yang terlalu teknis dan elitis sering kali menjadi penghalang internalisasi nilai fikih di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, fikih sosial menuntut penggunaan bahasa yang komunikatif, kontekstual, dan sesuai dengan tingkat literasi masyarakat, tanpa mereduksi substansi nilai syariat. Penyederhanaan bahasa bukanlah penyederhanaan makna, melainkan upaya pedagogis agar nilai hukum dapat dipahami dan dihayati secara luas. (Nugraha, 2023).

Lebih jauh, fikih sosial menempatkan partisipasi masyarakat sebagai elemen kunci dalam proses implementasi. Masyarakat tidak diposisikan

sebagai objek penerapan hukum, melainkan sebagai subjek yang terlibat aktif dalam pemetaan masalah dan perumusan solusi. Tradisi musyawarah menjadi instrumen sosial yang penting dalam fikih sosial, karena melalui dialog partisipatif, hukum Islam dapat dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi konkret masyarakat. Pendekatan ini memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap hukum yang diterapkan.

Integrasi antara fikih sosial dan kebijakan sosial umat juga menjadi syarat penting dalam memastikan keberlanjutan implementasi. Fikih sosial tidak boleh berhenti pada wacana akademik atau gerakan sporadis, tetapi harus terlembagakan dalam kebijakan institusional, baik di tingkat masjid, pesantren, lembaga zakat, maupun organisasi keagamaan. Dengan integrasi ini, hukum Islam berfungsi sebagai dasar etis dan normatif bagi program-program sosial yang terencana dan berkelanjutan. (Sulaiman & Hidayat, 2025).

Untuk memastikan bahwa transformasi dari fikih normatif menuju fikih sosial benar-benar berdampak, implementasi fikih sosial perlu disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia, baik secara psikologis maupun sosial.

Pertama, tingkat kanak-kanak. Pada tahap ini, fikih sosial tidak diajarkan dalam bentuk norma hukum yang kaku, melainkan melalui penanaman nilai dasar. Anak-anak diperkenalkan pada konsep keadilan, kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial melalui cerita, permainan edukatif, dan praktik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, konsep zakat dan sedekah diperkenalkan sebagai kebiasaan berbagi, bukan sebagai kewajiban hukum yang bersifat formal. Dengan pendekatan ini, fikih ditanamkan sebagai nilai hidup, bukan sebagai beban normatif sejak dini.

Kedua, tingkat remaja. Pada fase remaja, fikih sosial mulai diperkenalkan sebagai kerangka berpikir kritis. Remaja diajak memahami alasan di balik ketentuan hukum Islam serta relevansinya dengan problem sosial yang mereka hadapi. Metode diskusi, studi kasus, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial menjadi sarana utama. Remaja tidak hanya diajarkan "apa hukum suatu perbuatan", tetapi juga "mengapa hukum tersebut ada" dan "apa dampak sosialnya". Dengan demikian, fikih berfungsi sebagai alat pembentukan kesadaran sosial dan etika publik. (Rahman & Azizah, 2022).

Ketiga, tingkat dewasa. Pada tahap dewasa, fikih sosial diterapkan secara praksis dan struktural. Individu dewasa didorong untuk terlibat aktif dalam pengelolaan institusi sosial-keagamaan, seperti zakat, wakaf, pendidikan, dan advokasi sosial. Fikih tidak lagi berhenti pada pemahaman personal, tetapi diwujudkan dalam kebijakan, program, dan tindakan kolektif. Pada tahap ini, fikih sosial berfungsi sebagai landasan etis bagi pengambilan keputusan sosial dan pengelolaan sumber daya umat.

Melalui pendekatan bertahap ini, fikih sosial membangun kesinambungan antara pendidikan nilai, kesadaran kritis, dan tindakan sosial. Transformasi dari fikih normatif menuju fikih sosial tidak dilakukan secara revolusioner, melainkan evolutif, melalui proses internalisasi yang berkelanjutan sejak usia dini hingga dewasa. (Fauzan, 2026)

Dengan demikian, penerapan fikih sosial dalam praktik lapangan merupakan proyek peradaban, bukan sekadar program jangka pendek. Ia menuntut sinergi antara pendidikan, partisipasi masyarakat, dan kelembagaan sosial. Ketika fikih sosial diterapkan secara sistematis dan kontekstual, hukum Islam tidak hanya dipahami dan ditaati, tetapi juga dirasakan manfaatnya sebagai kekuatan transformasi sosial. Inilah titik temu antara norma syariat dan realitas masyarakat, di mana fikih benar-benar hadir sebagai hukum yang hidup dan membebaskan.

## G. Landasan Qawā'id Fiqhiyyah dan Ushul Fikih Kontekstual dalam Penerapan Fikih Sosial

Pembahasan mengenai penerapan fikih sosial dalam praktik lapangan memperoleh legitimasi kuat dari kaidah-kaidah fiqhiyyah aplikatif serta prinsip ushul fikih kontekstual. Dalil-dalil ini berfungsi sebagai dasar metodologis yang menjembatani norma hukum Islam dengan dinamika sosial yang terus berubah, sehingga fikih sosial dapat diimplementasikan secara adaptif tanpa kehilangan orientasi nilai syariat. (Kholis & Muttaqin, 2024).

1. Perubahan Konteks sebagai Dasar Adaptasi Hukum

   Salah satu kaidah fiqhiyyah fundamental yang relevan dengan penerapan fikih sosial adalah تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ:

   Kaidah ini menegaskan bahwa penerapan hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan responsif terhadap perubahan ruang dan waktu. Dalam konteks fikih sosial, kaidah ini memberikan dasar teoretik bagi penyesuaian strategi dakwah, metode pendidikan fikih, serta model pengelolaan institusi sosial-keagamaan agar selaras dengan realitas masyarakat kontemporer. Adaptasi tersebut bukanlah bentuk relativisasi hukum, melainkan manifestasi dari fleksibilitas metodologis fikih dalam menjaga relevansinya di tengah perubahan sosial.

2. 'Urf sebagai Basis Kontekstualisasi Praktik Lapangan

   Penerapan fikih sosial yang menuntut penggunaan bahasa komunikatif, pendekatan partisipatif, dan penyesuaian dengan tingkat literasi masyarakat memperoleh legitimasi dari kaidah : العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

   Kaidah ini menegaskan bahwa adat dan kebiasaan sosial dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariat. Dalam praktik lapangan, fikih sosial memanfaatkan ‘urf sebagai medium internalisasi nilai hukum, sehingga hukum Islam dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat, bukan sebagai norma asing yang dipaksakan dari luar. Dengan demikian, kontekstualisasi fikih melalui budaya lokal menjadi strategi sahih secara ushul fikih. (Hidayatullah, 2023).

3. Prioritas Pencegahan Kerusakan dalam Praktik Sosial
   Dalam konteks implementasi fikih sosial yang berorientasi pada dampak jangka panjang, kaidah berikut menjadi sangat relevan : دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا
   Kaidah ini menegaskan bahwa mencegah kerusakan sosial harus diprioritaskan daripada sekadar meraih kemaslahatan parsial. Oleh karena itu, fikih sosial menolak pendekatan implementasi yang tergesa-gesa, tidak kontekstual, dan berpotensi melahirkan resistensi sosial. Pendekatan bertahap berdasarkan usia—dari kanak-kanak hingga dewasa—merupakan manifestasi praksis dari kaidah ini, karena bertujuan mencegah kerusakan psikologis dan sosial akibat penerapan hukum yang tidak proporsional.
4. Maṣlaḥah Mursalah sebagai Justifikasi Program Sosial Berkelanjutan
   Selain kaidah fiqhiyyah, penerapan fikih sosial juga memperoleh legitimasi dari prinsip ushul fikih maṣlaḥah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, tetapi sejalan dengan tujuan syariat. Program pemberdayaan ekonomi, pendidikan berbasis komunitas, dan penguatan kelembagaan umat merupakan contoh konkret dari penerapan maṣlaḥah mursalah dalam fikih sosial. Prinsip ini memastikan bahwa fikih tidak terjebak pada legalisme tekstual, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara konstruktif dan berkelanjutan. (Rasyid & Fadli, 2025).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama fikih dalam masyarakat Muslim kontemporer bukan terletak pada substansi norma hukum Islam, melainkan pada cara fikih dipahami dan diimplementasikan yang masih cenderung legalistik, tekstual, dan individualistik. Paradigma tersebut menyebabkan fikih kurang responsif terhadap dinamika sosial dan belum optimal mewujudkan keadilan serta kemaslahatan.

Sebagai solusi, fikih sosial menawarkan reorientasi fikih yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī‘ah*, dengan menempatkan hukum Islam sebagai instrumen etis untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan martabat manusia. Keberhasilannya bergantung pada terbangunnya kesadaran hukum yang terinternalisasi melalui pendidikan kontekstual, keteladanan, dan pengalaman sosial, serta diwujudkan dalam aksi kolektif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, fikih sosial merupakan paradigma transformatif yang merevitalisasi fungsi fikih agar tetap adaptif, humanistik, dan relevan dalam menjawab tantangan kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

### Saran

Pengembangan fikih sosial perlu diarahkan pada penguatan pendidikan keagamaan yang berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*, sehingga fikih dipahami sebagai kerangka etis yang kontekstual dan responsif terhadap persoalan sosial. Tokoh agama, lembaga pendidikan, serta institusi keagamaan diharapkan berperan aktif dalam menginternalisasikan nilai-nilai fikih sosial melalui pendidikan, dakwah yang dialogis, dan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kemaslahatan. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu mengkaji implementasi fikih sosial dalam berbagai konteks masyarakat secara empiris guna memperkuat pengembangan fikih sebagai paradigma hukum Islam yang adaptif, humanis, dan relevan dengan tantangan masyarakat Muslim kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

Anam, K., & Fitriani, N. (2024). Transformasi Fiqh Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim Kontemporer.

Fathimah, A. N., & Muthoharoh, I. L. (2026). Social Fiqh Integration in Hadith Interpretation and Contemporary Islamic Law. Academia Open Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,11, no. 1. https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13345

Fauzan, M. (2026). Implementasi Fikih Sosial dalam Penguatan Civil Society Muslim.

Hakim, L. (2025). Kesalehan Sosial dalam Perspektif Hadis dan Relevansinya terhadap Transformasi Masyarakat Muslim Kontemporer. Jurnal Living Hadis.

Hidayatullah, M. (2023). ‘Urf dan Transformasi Hukum Islam dalam Masyarakat Multikultural Indonesia.

Huda, M. (2024). Fiqh Sosial dan Transformasi Kehidupan Keagamaan Masyarakat Kontemporer.

Kholis, N., & Muttaqin, A. (2024). Reaktualisasi Kaidah Fiqhiyyah dalam Menjawab Dinamika Sosial Kontemporer.

Lubis, S., & Sidek, A. (2026). Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia: Antara Normativitas dan Realitas Sosial. Jurnal Cendekia Hukum Indonesia.

Mashuri. (2025). Living Fiqh as Social Dynamics: A Study of the Actualization of Fiqh of Civilization in Pondok Pesantren Darul Ulum, Bandung, Tulungagung. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, no. 1. https://doi.org/10.21274/ahkam.2025.13.1.108-137

Mubarak, A., & Fauzi, M. (2023). Implementasi Kaidah Fiqhiyyah dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Umat.

Nugraha, D. (2023). Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Masyarakat Multikultural: Pendekatan Fikih Sosial.

Prasetyo, D., & Nurhadi. (2024). Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Penguatan Program Pemberdayaan Umat.

Rahman, F., & Azizah, S. (2022). Pendidikan Fikih Berbasis Kesadaran Sosial pada Generasi Muda Muslim.

Rasyid, M., & Fadli, R. (2025). Maṣlaḥah Mursalah sebagai Instrumen Pengembangan Fikih Sosial di Era Modern.

Rohman, M. (2024). Fiqh Sosial dan Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Kemaslahatan Publik

Saadah, N., Umar, M. H., & Ramlah. (2022). Hukum Islam dan Dinamika Sosial (Studi Analisis Metode Penemuan Hukum Islam Kontekstual).

Salim, A. (2022). Implementasi Kaidah Dar' al-Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ dalam Kebijakan Sosial Keagamaan.

Shofa, L., & Hafidzi, A. (2026). Implementasi Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Kebijakan Hukum Nasional.

Sulaiman, M., & Hidayat, A. (2025). Maqashid Syariah dan Kebijakan Sosial Keagamaan di Indonesia.

Syarifuddin, A., & Anwar, K. (2024). Zakat Produktif dan Keadilan Distribusi Ekonomi dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah.

Wimra, Z., Huda, Y., Bunaiya, M., & Hakimi, A. R. (2023). The Living Fiqh: Anatomy, Philosophical Formulation, and Scope of Study.